

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian hukum kewarisan yaitu kumpulan aturan hukum yang mengatur mengenai siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, bagaimana dengan kedudukan ahli waris, beberapa perolehan dibagi secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris merupakan sekumpulan orang yang ada hubungannya dengan keluarga yang meninggal dunia dan berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris.<sup>1</sup> Dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris dan beberapa bagiannya, Dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama bagi kewarisan islam.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, anak angkat adalah seorang anak yang haknya diberikan dari keluarga orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan seperti perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya yang di dasarkan putusan pengadilan.<sup>3</sup> Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengenai anak angkat yaitu seorang anak yang dalam pemeliharaan hidup sehari-hari maupun Pendidikan yang beralih tanggung jawab kepada orang tua angkat dari orang tua asal berdasarkan adanya putusan pengadilan.

---

<sup>1</sup>Pratama, F. S. (2021). Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPdata Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Mataram*.

<sup>2</sup> Novriani, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Aainul Haq* Vol.1 No.1.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ketidakhayalan mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai adanya pembagian harta bersama yang menyulitkan bagi Sebagian orang untuk membagi harta bersama tersebut secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kasus-kasus Adanya faktor pembagian harta dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu adanya perkawinan, adanya kekerabatan, dan adanya Wala' atau yang dapat diartikan dengan pembebasan budak atau adanya perjanjian maupun sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.<sup>4</sup> Dengan adanya kasus-kasus pembagian harta warisan kepada anak angkat, tentunya terdapat beberapa perbedaan dengan pembagian harta kepada anak kandung baik secara hukum perdata maupun kompilasi hukum islam. Adanya pembagian warisan terhadap anak angkat tidak sama dengan pembagian harta warisan kepada anak kandung, perbedaan antara pembagian warisan terhadap anak kandung dengan anak angkat dapat dilihat dari hukum kewarisan yang menyatakan bahwa anak angkat bukan merupakan ahli waris, karena dalam hal biologis anak angkat tidak memiliki adanya hubungan darah dengan orang tua angkatnya, kecuali anak angkat tersebut diangkat masih dari pihak keluarga angkatnya.<sup>5</sup>

Dalam suatu perkawinan, kondisi tidak memiliki anak merupakan kondisi yang umum sehingga tidak menutup kemungkinan untuk sepasang suami istri tersebut untuk mengangkat anak. Dalam kehidupan setiap manusia, pasti akan ada kematian . Maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua asuh anak angkat tersebut akan meninggal dunia. Dimasa kehidupan, manusia pasti memiliki harta. Dalam hal ini orang tua angkat yang telah meninggal tentunya memiliki harta yang pastinya akan dibagikan kepada ahli waris atau kerabat terdekat sang pewaris.

---

<sup>4</sup> Rahmi Ria Wati, Muhamad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Gunung Pesagi. Hal.170

<sup>5</sup> <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris> diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 mengenai pelaksanaan pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>6</sup> Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan diperlukan untuk menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan orang tua angkat dan anak angkat secara khusus dalam hubungan hak mewaris. Dilakukannya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan adanya akibat hukum yang bersifat merugikan bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti, akan terganggunya hubungan antara anak angkat dengan anggota keluarga lainnya dalam hal kewarisan maupun hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan.<sup>7</sup> Akibat hukum yang dapat ditimbulkan pada orang tua angkat yang tidak melakukan tata cara pengangkatan anak yang baik dan sah secara hukum, tentunya akan berakibat pada hal kewarisan. Dalam hal kewarisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan tetapi masuk kedalam anggota ahli waris, sehingga anak angkat tersebut mendapat warisan dan yang dikhawatirkan akan menutup bagian ahli waris yang sebenarnya.<sup>8</sup>

Dalam surat putusan pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. Penggugat yang berstatus sebagai anak angkat pewaris menuntut adanya wasiat wajibah yaitu berupa sebidang tanah yang dilandasi Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 Kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>9</sup> Walaupun status penggugat merupakan anak angkat yang di angkat masih

---

<sup>6</sup> [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7782&keywords=](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7782&keywords=) Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 19.38 WIB

<sup>7</sup>Pratiwi, I. P. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

<sup>8</sup> Budi, M. K. (2020). Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan ( Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ). Hal 20.

<sup>9</sup> Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

dari keluarga orang tua angkatnya, seharusnya penggugat tidak mendapatkan warisan karena dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris penggugat tersebut tidak masuk kedalam ahli waris. Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 174 ayat 1 kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, hubungan darah yang dimaksud adalah jika laki-laki (ayah, anak, saudara laki-laki, dan kakek) dan jika perempuan (Ibu, anak, saudara perempuan, dan nenek).<sup>10</sup> Tentunya apa yang terkandung dalam Inpres No.1 tahun 1991 pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbanding terbalik dengan surat putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS.

Dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. Status penggugat merupakan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Penggugat hanya diangkat secara kekeluargaan oleh kedua orang tua angkatnya, namun dokumen administratif penggugat baik akta kelahiran, ijazah maupun kartu keluarga nama penggugat disebut sebagai anak dari pewaris.

Sehubungan dengan masalah di atas, Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 Kompilasi hukum islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah menerima warisan dari orang tua. Hasil surat putusan 2810/Pdt.G/2013/PA JS yang dilandaskan pada Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok ahli waris menjadikan timbulnya adanya pelanggaran hakim. Dengan demikian, adanya pembagian wasiat wajibah dengan pembagian wasiat yang diwasiatkan memiliki perbedaan, dikarenakan seseorang dapat mendapatkan wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan warisan yang di wasiatkan. Pengertian

---

<sup>10</sup> Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

warisan merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai hal yang harus terjadi yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan hal lain bertujuan untuk mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>11</sup> Wasiat wajibah adalah salah satu bentuk wasiat yang di tujukan kepada ahli waris maupun kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan orang yang wafat.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembagian Warisan Anak Angkat menurut Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pembagian warisan terhadap anak angkat tidak dengan penetapan pengadilan dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan pembagian warisan terhadap anak angkat dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>11</sup> [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1796/5/108400082\\_file5.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1796/5/108400082_file5.pdf) Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023 16.28 WIB

<sup>12</sup> Setiawan, E. (2016). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage* Vol.1 No.2, Hal 43.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana Pembagian Warisan Anak Angkat menurut Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. ?
- b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pembagian warisan terhadap anak angkat tidak dengan penetapan pengadilan dalam Surat Putusan Pengadilan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS. ?

### c. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan adanya pengetahuan maupun penjelasan secara menyeluruh mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hukum perdata.

#### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan maupun memberikan pertimbangan dalam ilmu hukum yang mempelajari tentang pembagian warisan terhadap anak angkat.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian menurut Priyono merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Priyono, M. D. (2016 ). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing. Hal.1.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya ambil adalah Yuridis normatif Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilaksanakan menggunakan cara menelaah teori-teori hukum, yang mengandung peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu Pendekatan undang-undang atau yang biasa disebut dengan statute approach yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder, yang artinya cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen- dokumen, laporan- laporan serta peraturan perundang- undangan yang ada hubungannya dengan objek yang di teliti. Sumber data sekunder menurut ahli yaitu Sugiono, merupakan sumber data yang bersifat tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun berbentuk dokumen.<sup>16</sup> data sekunder yang meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>14</sup> <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2018/A.131.18.0150/A.131.18.0150-06-BAB-III-20220215100107.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2023, Pukul 19.00 WIB

<sup>15</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.157.

<sup>16</sup> Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 456 .

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa otoritatif dan otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder itu berfungsi sebagai alat pelengkap maupun pendukung bahan hukum primer seperti buku, jurnal dan lain-lain, seperti yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang digunakan bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu media internet.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara atau Teknik pengumpulan data yang diperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan cara penelusuran literatur. Dan juga metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka. Studi pustaka yaitu langkah lanjutan yang berbentuk suatu kajian teoritis dan mencari referensi terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Hal 291.